



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 34.K/OT.01/MEM.S/2025

TENTANG

**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 144.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang terdiri atas:
a. Biro Umum;
b. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan; dan
c. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan susunan nama dan tingkat jabatan antara lain:
a. Jabatan Manajerial yang terdiri atas:
1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Jabatan Administrator; dan
3. Jabatan Pengawas;

b. Jabatan Nonmanajerial yang terdiri atas:

1. Jabatan Fungsional; dan
2. Jabatan Pelaksana,

yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

- KETIGA : Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
 - b. pengadaan pegawai; dan
 - c. pengembangan talenta dan karier pegawai.
- KEEMPAT : Penggambaran nomenklatur jabatan dalam Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi nama jabatan, kelas jabatan, persediaan pegawai, dan kebutuhan pegawai.
- KELIMA : Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana dapat melakukan evaluasi nomenklatur dan/atau kebutuhan jabatan dalam peta jabatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. terhadap kelas jabatan yang mengalami perubahan/penyesuaian namun belum memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diberlakukan kelas jabatan sesuai yang tercantum pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. terhadap jabatan pelaksana yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, namun kelas jabatannya sedang dalam proses penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diberlakukan kelas jabatan yang setara sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

289.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/HK.02/ MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- c. untuk jabatan fungsional yang kebutuhan jabatan fungsional jenjang ahli utamanya telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina namun belum mendapat penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, pengisian jabatannya tetap dapat diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan penataan penempatan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan organisasi.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 144.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2025

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa


Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,**


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 6 Februari 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

PETA JABATAN BIRO UMUM



PETA JABATAN
BIRO FASILITASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PERSIDANGAN

KEPALA BIRO
FASILITASI KEBIJAKAN
ENERGI DAN PERSIDANGAN
(15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Analis Kebijakan Ahli Madya (12-2-3)
- Analis Kebijakan Ahli Muda (10-2-7)
- Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-2-6)
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (11-1-1)
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-2-4)
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-3-6)
- Perencana Ahli Madya (12-2-3)
- Perencana Ahli Muda (10-3-5)
- Perencana Ahli Pertama (8-3-6)
- Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-1)
- Arsiparis Mahir (7-0-1)

JABATAN PELAKSANA

- Penelaah Teknis Kebijakan (7-4-4)

PETA JABATAN
BIRO FASILITASI PENANGGULANGAN KRISIS DAN PENGAWASAN ENERGI

KEPALA BIRO
FASILITASI PENANGGULANGAN KRISIS
DAN PENGAWASAN ENERGI
(15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
<ul style="list-style-type: none">• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-2-5)• Analis Kebijakan Ahli Muda (10-5-11)• Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-4-9)• Perencana Ahli Madya (12-0-1)• Perencana Ahli Muda (10-0-1)• Perencana Ahli Pertama (8-0-3)	<ul style="list-style-type: none">• Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-1)• Analis Data Ilmiah Ahli Muda (9-0-1)• Analis Data Ilmiah Ahli Pertama (8-0-1)• Arsiparis Mahir (7-0-1)
JABATAN PELAKSANA	
<ul style="list-style-type: none">• Penelaah Teknis Kebijakan (7-14-14)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA